



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. TjilikRiwut Km. 08 Sukamara 74714

Telepon (0532) 26105 Fax (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 420/678 /Dikpora/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "ARASTAMAR"
DESA AIR DUA KECAMATAN BALAI RIAM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA**

- imbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Taman kanak-kanak "ARASTAMAR" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Pendidikan Taman kanak-kanak, di Desa Air Dua Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan
Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia
Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan
Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara 2012 nomor 2) ;
13. Akta Notaris Nomor 71 Tanggal 7 Mei 2012 Tentang Lembaga
Pendidikan "NIBUNG SERIBU" .

- Perhatian : 1. Surat Ijin operasional Taman kanak-kanak (TK) "ARASTAMAR"
nomor 420/ 93 /Dikpora tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013 yang
telah habis masa berlakunya;
2. Permohonan Izin Operasional dari Kepala sekolah Taman kanak-
kanak (TK) "ARASTAMAR" Nomor : 14 /TK-AT/VIII/2014 Tanggal
12 Agustus 2014

Ditetapkan :

ESATU : Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
diberikan kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak " ARASTAMAR "
Nama Pengelola : YESRI ERNI REINSINI, S.Pd.K
Desa/ Kelurahan : Air Dua
Kecamatan : Balai Riam
Kabupaten : Sukamara


EDUA : Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

ETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
pada tanggal : 11 September 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA,



H. SUTRISNO, S.Pd.MM
NIP.19610707 198703 1 013

Sebaran
1. Gubernur Kalimantan Tengah
2. Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
4. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
5. Inspektur Kabupaten Sukamara
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
9. Kepala UPTD DIKPORA se Kabupaten Sukamara